

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2018 NOMOR 7

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 30 April 2018

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG : TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA  
SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2018



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan .....

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
  2. Laporan hasil sosialisasi tarif air minum PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tanggal 9 April 2018;
  3. Nota Dinas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Nomor 510/07/DP/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Tarif Dasar Air dan Beban Lainnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

### Pasal 1

Tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 2

- (1) Beban penggunaan air minum, dikenakan setiap bulan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

### Pasal 3

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

### Pasal 4

- (1) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
  - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
  - c. menghitung .....

- c. menghitung tarif penuh; dan
  - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.
- (4) Wali Kota mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

#### Pasal 5

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa melakukan sosialisasi tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa selain pendapatan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Harga Jual Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 .....

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 April 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG : TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI  
WIBAWA KOTA SUKABUMI  
-----

**TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI**

GOL	KODE TARIF	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	
			0 – 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Di atas 10 m <sup>3</sup> (Rp)
I	08 07	Kelompok I		
		1. Sosial Umum	2.850,00	3.425,00
		2. Sosial Khusus	2.850,00	3.425,00
II	05 09 11	Kelompok II		
		1. Non Niaga Type A	3.550,00	5.475,00
		2. Non Niaga Type B	3.550,00	5.920,00
		3. Non Niaga Type C	4.735,00	6.960,00
III	06 01 02 03 04	Kelompok III		
		1. Instansi Pemerintah	6.580,00	8.360,00
		2. Niaga Kecil	8.880,00	10.360,00
		3. Industri Kecil	8.880,00	10.360,00
		4. Niaga Besar	12.580,00	13.765,00
		5. Industri Besar	12.580,00	14.360,00

Sukabumi, 30 April 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ